



PUTUSAN

Nomor 991 K/Pdt.Sus-PHI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

YONATHAN BENU, bertempat tinggal di Haumenbaki, RT 015, RW 008, Desa Haumenbaki, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dalam hal ini memberi kuasa kepada Martinus Lau, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Martin Lau, S.H. & Rekan", beralamat di Jalan Anggrek 2 Liliba Nomor 12, RT 043, RW 007, kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2023;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

MANAJEMEN PO. PARIS INDAH ATAMBUA PIMPINAN VICTOR HARYANTO LAY Alias AKONG, berkedudukan di Jalan Mohamad Yamin, Kota Atambua, Kelurahan Reinbesi, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dalam hal ini memberi kuasa kepada Paulus Seran Tahu, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Adokat dan Para Tim Advokasi Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (TA DPP APINDO) Provinsi NTT, beralamat di Jalan Timur Raya, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang – NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 991 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan kerja yang sah yakni Penggugat sebagai pekerja dan Tergugat sebagai perusahaan pemberi kerja dengan mengacu pada Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat dan Tergugat (PO. Paris Indah) Atambua terjadi karena tugas pokok Penggugat sebagai sopir mobil box dengan DH 8328 EA diganti oleh sopir yang baru alias Om Kris;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar tunai dan seketika hak-hak Penggugat yang terdiri dari uang pesangon dan item hak normatif lainnya sesuai ketentuan:
 1. Pasal 156 undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 huruf a. uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) huruf (f), b. uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) huruf (a), c. uang penggantian hak Pasal 156 ayat (4) huruf (a) *juncto* Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 huruf a. uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf (f), b. uang penghargaan masa kerja sebesar 2 bulan upah sesuai Pasal 40 ayat (3) huruf (a), c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);
 2. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI Nomor 100/PUU-X/2012, tanggal 19 September 2013 tentang uji materil terhadap Pasal 96 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait batalnya kadaluarsa tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja yang

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 991 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hak mutlak Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

- a. Uang Pesangon = 6 x Rp3.300.000,00
= 6 x Rp3.300.000,00
= Rp19.800.000,00

(sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);

- b. Uang penghargaan masa kerja
= 2 Bulan x Rp3.300.000,00
= 2 x Rp3.300.000,00
= Rp6.600.000,00

(enam juta, enam ratus ribu rupiah);

- c. Uang penggantian hak

- c.1. Hak cuti tahunan yakni tahun 2021 = 12/30 hari waktu sebulan
= 12/30 x Rp3.300.000,00
= 0,4 x Rp3.300.000,00
= Rp1.320.000,00

(satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

- c.2. Uang pisah = Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)

- c.3. Hak atas THR tahun 2021 sebesar satu bulan UMP NTT tahun 2023;

= Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- c.4. Kekurangan pembayaran upah berdasarkan UMP NTT Tahun 2023, Kekurangan upah untuk bulan Februari, Maret, April dan Mei sesuai UMP NTT tahun 2023 setiap bulan Rp2.124.000,00 upah yang diterima waktu itu Rp1.800.000,00 = Rp324.000,00 x 4 bulan = Rp1.296.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

- c.5. Hak atas kepesertaan Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan yang tidak pernah dibayarkan Tergugat PO. Paris Indah Atambua sebesar 3,7% dari upah yang disepakati setiap bulan sejak Penggugat bekerja bulan Desember 2015 s.d di-PHK bulan Mei 2021 atau masa kerja lima (5) tahun dan lima (5) bulan dengan perhitungan sesuai gaji/upah yang disepakati:

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 991 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= $3,7\% \times \text{Rp}3.300.000,00$
= $0,037 \times \text{Rp}3.300.000,00$
= $\text{Rp}122.100,00 \times 65 \text{ bulan (5 tahun dan 5 bulan)}$
= $\text{Rp}7.936.500,00$ (tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);

c.6. Hak atas kepesertaan BPJS Kesehatan sebesar 40% dari gaji/upah sesuai kesepakatan setiap bulan $\text{Rp}3.300.000,00$ yang harus dibayar Tergugat PO. Paris Indah Atambua kepada Penggugat dihitung sejak tahun 2015, atau berlakunya Undang Undang Nomor 01 Tahun 2014 Pasal 19

= $4,0\% \times \text{Rp}3.300.000,00$
= $0,04 \times \text{Rp}3.300.000,00$
= $\text{Rp}132.000,00 \times 65 \text{ bulan (5 Tahun dan 5 Bulan)}$
= $\text{Rp}8.580.000,00$ (delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

c.7. Upah Proses Perkara

= $6 \text{ Bulan} \times \text{Rp}3.300.000,00$
= $6 \times \text{Rp}3.300.000,00$
= $\text{Rp}19.800.000,00$ (dua belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Total : $a + b + c.1. + c.2. + c.3. + c.4. + c.5. + c.6. + c.7.$

= $\text{Rp}19.800.000,00 + \text{Rp}6.600.000,00 + \text{Rp}1.320.000,00 +$
 $\text{Rp}3.300.000,00 + \text{Rp}3.300.000,00 + \text{Rp}6.000.000,00 +$
 $\text{Rp}7.936.500,00 + \text{Rp}8.580.000,00 + \text{Rp}19.800.000,00 =$
 $\text{Rp}76.636.500,00$ (tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);

5. Memutuskan dan menetapkan untuk meletakkan sita jaminan atas seluruh bangunan toko bersama seluruh fasilitas/isinya milik PO. Paris Indah yang terletak, di Jalan Mohamad Yamin, Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagai jaminan hukum dari Tergugat kepada Penggugat agar membayar lunas hak-hak normatif Penggugat secara sempurna dan seketika

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 991 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk upah proses sengketa hubungan industrial ini yang totalnya Rp76.636.500,00 (tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);

6. Memutuskan dan menetapkan bahwa keputusan majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial untuk perkara ini dapat dijalankan Tergugat terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada permohonan kasasi dari Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Atau, apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang berpendapat lain, maka mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang telah memberikan Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kpg., tanggal 6 Juni 2023 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp542.000,00 (lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut telah diucapkan dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 6 Juni 2023, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juni 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 991 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1/Kas/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kpg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 27 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

1. Membatal kanputusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Nomor 01/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kpg., tanggal 6 Juni 2023;
2. Menolak seluruh dalil eksepsi dan Kontra Memori yang diajukan Penggugat/Termohon Kasasi;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan, replik dan permohonan/memori kasasi Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh dalil Kontra Memori Kasasi yang diajukan Tergugat/TermohonKasasi, sebagai pihak yang dimenangkan dalam perkarai ini di Pengadilan Tingkat Pertama;
3. Menyatakan hukum dan menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan kerja yang sah yakni Penggugat sebagai pekerja, dan Tergugat sebagai perusahaan pemberi kerja dengan mengacu pada Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
4. Menyatakan hukumnya bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat dengan Tergugat (PO. Paris Indah) terjadi karena

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 991 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di PHK sepihak secara lisan oleh Tergugat sejak tanggal 19 April 2021 pukul 08.00 Wita. Menyatakan hukum bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat dan Tergugat (PT. Bumi Indah) adalah tidak sah sehingga Tergugat wajib membayar hak-hak Penggugat sebagai pekerja tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar tunai dan seketika hak-hak Penggugat yang terdiri dari uang pesangon dan *item* hak *normative* lainnya sesuai ketentuan:

1. Pasal 156 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 huruf a. Uang Pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) huruf (f), b. Uang Penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) huruf (a), c. Uang pergantian hak Pasal 156 ayat (4) huruf (a) *juncto* Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 huruf a. Uang Pesangon sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf (f), b. Uang Penghargaan masa kerja sebesar 2 bulan upah sesuai Pasal 40 ayat (3) huruf (a), c. Uang Pergantian Hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);
2. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI Nomor 100/PUU-X/2012, Tanggal 19 September 2013 Tentang uji materil terhadap Pasal 96 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait batalnya kadaluarsa tuntutan Pembayaran Upah Pekerja/buruh dan segala Pembayaran yang timbul dari hubungan kerja yang merupakan hak mutlak Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Uang Pesangon = 6 x Upah Terakhir Rp300.000,00
= 6 x Rp3.300.000,00
= Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja
= 2 Bulan x Upah Terakhir Rp3.300.000,00
= 2 x Rp3.300.000,00

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 991 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);

c. Uang Pergantian Hak;

c.1. Hak Cuti Tahunan, yang belum diambil yakni Tahun 2022 = 12/30 hari waktu sebulan

= $12/30 \times \text{Rp}3.300.000,00$

= $0,4 \times \text{Rp}3.300.000,00$

= Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

c.2. Uang Pisah = Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

c.3. Uang THR 2021 = Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

c.4. Kekurangan pembayaran upah berdasarkan UMP 2023 Rp1.296.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

c.5. Hak BPJS Ketenagakerjaan selama 5 tahun, 5 bulan yakni:

= $3,70\% \times \text{Upah Penggugat Rp}3.300.000,00$ (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan;

= $0,037 \times \text{Rp}3.300.000,00$

= 92.500, perbulan

= Rp122.100,00 x 65 bulan (5 tahun + 5 bulan) masa kerja;

= Rp7.936.500,00 (tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);

c.6. Hak BPJS Kesehatan, selama masa Kerja 5 tahun, 5 bulan, yakni = $4,0\% \times \text{Upah Penggugat Rp}3.300.000,00$ per bulan

= $0,04 \times \text{Rp}3.300.000,00$;

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 991 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp132.000,00 perbulan x 65 bulan (5 Tahun + 5 bulan) masa kerja,= Rp8.580.000,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

c.7. Upah Proses Perkara ini = 6 bulan x upah Rp3.300.000,00:

= Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta, delapan ratus ribu rupiah);

Total: a + b + c.1. + c.2. + c.3. + c.4. + c.5 + c.6 + c.7

= Rp19.800.000,00 + Rp6.600.000,00 + Rp1.320.000,00 + Rp3.300.000,00 + Rp3.300.000,00 + Rp1.296.000,00 + Rp7.936.500.000,00 + Rp8.580.000,00 + 19.800.000,00;

= Rp76.636.500,00 (tujuh puluh enam juta, enam ratus tiga puluh enam ribu, lima ratus rupiah);

6. Memutuskan dan menetapkan untuk meletakkan sita jaminan atas barang bergerak maupun tidak bergerak harta kekayaan PT. Bumi Indah Cabang Kupang, yang beralamat di Jalan Monginsidi 3, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo Kota kupang, Provinsi NTT sebagai jaminan hukum dari Tergugat kepada Penggugat agar membayar lunas hak-hak normatif Penggugat secara sempurna dan seketika termasuk Upah Proses Sengketa Hubungan Industrial ini yang Totalnya= Rp76.636.500,00 (tujuh puluh enam juta, enam ratus tiga puluh enam ribu, lima ratus rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Atau, apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang berpendapat lain, maka mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 Juli 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 991 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 27 Juni 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 14 Juli 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* tidak tepat menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) sehingga gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) dengan pertimbangan Penggugat telah mengundurkan diri dari Tergugat lebih dari 1 (satu) tahun, karena pemutusan hubungan kerja disebabkan Penggugat sejak tanggal 19 April 2021 tidak lagi diberikan pekerjaan oleh Sdr. Konstantinus Chandra Haryanto Lay yang merupakan anak kandung Tergugat;

Bahwa sesuai bukti perincian gaji Penggugat dan keterangan saksi Sdr. Hendrik Meak dan Sdr. Moses Mau Bere, Penggugat bekerja sejak bulan Desember 2015 sebagai Sopir Bus Paris Indah secara terus menerus dan tanpa adanya perjanjian kerja tertulis, maka sesuai ketentuan Pasal 59 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, demi hukum hubungan kerja Penggugat ditetapkan sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)/pekerja tetap sejak adanya hubungan kerja;

Bahwa oleh karena sejak tanggal 19 April 2021, Tergugat tidak lagi memberikan pekerjaan pada Penggugat dan para pihak sama-sama menginginkan dilakukan pemutusan hubungan kerja, maka ditetapkan pemutusan hubungan kerja sejak tanggal 19 April 2021 dan sesuai petitum Penggugat, kepada Penggugat diberikan kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 Ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 40 Ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 beserta uang pisah dengan perhitungan sebagai berikut:

Masa Kerja : 5 Desember 2015 - 19 April 2021 (5 tahun 5 bulan)

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 991 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah	: Rp3.300.000,00	
Pesangon	: 6 x Rp3.300.000,00	= Rp 19.800.000,00
PMK	: 2 x Rp3.300.000,00	= Rp 6.600.000,00
UPH (cuti tahunan)	: 12/25 x Rp3.300.000,00	= Rp 1.584.000,00
Uang Pisah	: diberikan 1 bulan gaji	= Rp 3.300.000,00
		= Rp31.284.000,00

Terbilang (tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
Bahwa oleh karena telah ditetapkan putus hubungan kerja sejak tanggal 19 April 2021 dan Penggugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban pekerjaannya serta adanya penetapan status Penggugat menjadi pekerja tetap, maka Penggugat tidak berhak atas upah proses;

Bahwa terhadap tuntutan kekurangan upah dan Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2021, oleh karena tidak adanya nota pemeriksaan dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan setempat, maka Penggugat tidak berhak atas kekurangan upah dan Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi YONATHAN BENU tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 01/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kpg., tanggal 6 Juni 2023 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 991 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YONATHAN BENU** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 01/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kpg., tanggal 6 Juni 2023;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan status Penggugat merupakan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau pekerja tetap dari Tergugat sejak adanya hubungan kerja;
 3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 19 April 2021;
 4. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa kerja dan Uang Penggantian Hak sebesar Rp31.284.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;
- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 oleh Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 991 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

Nip. 19590820 198403 1 002

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 991 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)